

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEDUNG
PERWAKILAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961
(Studi Kasus: BOM BUNUH DIRI DI KABUL
AFGHANISTAN DEKAT KEDUTAAN BESAR
AMERIKA SERIKAT)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

OLEH:

LUH EWIK LINDASARI

NIM. 1614101075



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2020

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.
NIP:198412272009121007

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP:198307162008122003

Skripsi oleh Luh Ewik Lindasari
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 29 Juni 2020

Dewan Penguji

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M
NIP. 19841227 200912 1 007

(Ketua)

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

(Anggota)

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juni 2020



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Luh Ewik Lindasari
Tempat, dan Tanggal Lahir : Kayuputih, 10 Juni 1997
NIM : 1614101075
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus : Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat)”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebnarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 21 Juli 2020

Yang membuat,



Luh Ewik Lindasari
NIM. 1614101075

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat ramhat-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 Studi Kasus Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prof. Dr. Sukadi, M.Pd. M. Ed., beserta staffnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melakukan dan menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang sudah saya anggap seperti orangtua sendiri.
3. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Penguji III yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Staff Dosen di Lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Kedua orang tua penulis ayah Nyoman Subrata dan Ibu Luh Sukawati atas segala bentuk dukungan, doa, kasih sayang, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan program studi sesuai dengan rencana dan saudara penulis yaitu saudari tertua penulis yang bernama Kadek Sriantari yang memiliki sifat keibuan yang selalu memberikan dukungan motivasi serta doa untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang kedua Cecililia Anggreni yang agak sedikit cerewet tetapi baik hati yang sudah memberikan motivasi, doa dan dukungan-dukungan, yang ketiga Putu Suratmini yang sering mengajak penulis untuk bercerita tentang kegilaan namun bermakna yang sudah memberikan motivasi semangat dan doa, yang keempat Jro Pradnyan suci yang agak kalem yang sudah memberikan motivasi, doa dan tips-tips dalam belajar yang efisien yang kelima Sabrie Widia yang terpalang galak diantaranya namun ia sangat baik hati, selalu mengerti isi hati terutama masalah keuangan yang sangat sigap dan tanpa meminta sudah dimengerti terlebih dahulu yang selalu memberikan motivasi, semangat yang luar biasa, serta memberikan petunjuk-petunjuk dikala penulis merasa sedikit bingung dan nasehat untuk penulis dan saudari terakhir penulis yang sekaligus menjadi adik penulis yaitu Ketut Ayu Mitasari yang sangat-sangat membantu penulis mngerjakan pekerjaan rumah sehingga penulis mendapat waktu yang sangat luang dalam penyelesaian skripsi, selanjutnya Fatma Zehra selaku keponakan penulis yang sangat amat berarti untuk hidup saya yang membuat semangt saya hidup membara yang sudah menggerakkan hati dan penulis untuk cepat-cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman kelas B Ilmu Hukum terutama dan teman-teman konsentari Hukum Internasional atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, teman-teman Happy Hello Kids yang pertama bernama Kadek Mas Pramanda Sintya yang sangat suka memberikan penulis motivasi yang luar biasa, yang kedua Kadek Radhitya Veanditha yang sudah memberikan tips-tips

dikala penulis melakukan penulisan skripsi, yang ketiga Cokorda Istri Sisilia Irma sari yang sudah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, yang keempat Jilal Aqli yang sudah baik hati menyumbangkan pokok-pokok pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang terakhir ardellya Mustika Rahiem perempuan yang sangat luar biasa yang membantu dan menemani penulis saat badai hujan menerjang serta memberikan motivasi dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kekasih penulis yang bernama Komang Surya Diatmika yang selalu memberikan support serta bantuan yang bisa membuat penulis merasa sangat terbantu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kak Yoan perempuan cantik yang sangat baik hati yang penulis kenal sejak semester 5 serta memberikan penulis bantuan berupa materil maupun support yang sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman HI, alit wanita yang sangat baik hati, ditha, rara, herlina, tia, lukas, okta, jilal, tika, dan bela dan dwiky yang sudah memberikan motivasi.

Singaraja, 02 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
a. Tujuan Umum.....	9
b. Tujuan Khusus.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Hukum Diplomatik.....	10
2.1.1 Pengertian Hukum Diplomatik.....	10
2.1.2 Sejarah Hukum Diplomatik.....	15
2.1.3 Munculnya Hubungan Diplomatik.....	21
2.1.4 Pembukaan Perwakilan Diplomatik.....	24
2.1.5 Sumber-sumber Hukum Diplomatik.....	25

2.1.6 Kekebalan Gedung Perwakilan Diplomatik Dan Tempat Kediaman Wakil Diplomatik.....	29
2.1.7 Kekebalan dan keistimewaan Diplomatik	31
2.2 Tinjauan Konvensi Wina 1961	36
2.2.1 Ketentuan Dalam Konvensi Wina 1961	36
2.2.2 Perlindungan Di Lingkungan Gedung Perwakilan Asing.....	38
2.3 Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional	39
2.3.1 Istilah Dan Definisi Tanggung Jawab.....	39
2.3.2 Munculnya Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Internasional .	41
2.3.3 Elemen Tanggung Jawab Negara Menurut Draft ILC 2001	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Jenis Pendekatan.....	46
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Kedutaan Besar Amerika serikat Paska Bom bunuh diri di Afghanistan Dalam Perspektif akonvensi Wina 1961	50
4.1.1 Kronologi Insiden Meledaknya Bom Bunuh Diri di Afghanistan Dekat Kedutaan Besar AS	50
4.1.2 Kekebalan Dan Keistimewaan Wakil Diplomatik Dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961	61

4.1.3 Landasan Yuridis Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik	74
4.2 Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Gedung Perwakilan Amerika Serikat Paska meledaknya Bom Bunuh diri di Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat	82
4.2.1.Pertanggung Jawaban Negara Penerima Dalam Hukum Internasional	82
4.2.2 Kekebalan Dan Keistimewaan Gedung Perwakilan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961	85
BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Simpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	101
RIWAYAT HIDUP.....	102

